

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN BANK INDONESIA
DALAM KEPAILITAN LEMBAGA PERBANKAN**



Diajukan oleh :

FERDINANDO EMANUEL GUDIPUNG

NPM : 090510064
Program studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Ekonomi Dan Bisnis

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015**

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN BANK INDONESIA
DALAM KEPAILITAN LEMBAGA PERBANKAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Januari 2015

**Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji

Ketua : DR. C. Kastowo, S.H., M.H

Sekretaris : DR. Ign. Sumarsono Rahardjo, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

[Handwritten signatures of the examiners]

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**
[Handwritten signature of Dr. Nurhartanto]
Dr. Nurhartanto, S.H., LL.M

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN BANK INDONESIA
DALAM KEPAILITAN LEMBAGA PERBANKAN**



Diajukan oleh :

FERDINANDO EMANUEL GUDIPUNG

NPM : 090510064
Program studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Ekonomi Dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

Tanggal : 19 Desember 2014

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink is written over the dotted line next to the "Tanda Tangan" label. The signature is stylized and appears to be the name of the supervisor, Dr. Th. Anita Christiani.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur diucapkan kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria karena dengan cinta kasih-Nya dan berkat campur tangan-Nya dalam hidup ini, terutama **untuk penulisan skripsi ini sehingga terselesaikan penulisan hukum yang berjudul Implementasi Kewenangan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Lembaga Perbankan.**

Penulisan Hukum / Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Disadari bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini masih jauh dari sempurna serta masih banyak kekurangan, tetapi selalu diusahakan untuk memberikan yang terbaik atas kemampuan yang dimiliki untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.

Penulisan Hukum / Skripsi ini dari awal perencanaan, pembuatan hingga dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan dan dukungan baik berupa material maupun immaterial dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini pantas rasanya mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan ijin untuk melakukan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
2. Dr. Th. Anita Christiani, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum / Skripsi ini, yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan ditengah kesibukan beliau serta banyak memberikan

kritik dan saran dalam proses Penulisan Hukum / Skripsi ini dari awal perencanaan, pembuatan hingga dapat terselesaikan.

3. Bapak Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Strata Satu, terima kasih telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses belajar dalam menempuh mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh Civitas Universitas Atmajaya Yogyakarta yang mendukung terselesaikannya Penulisan Hukum / Skripsi ini.
5. Bank Indonesia cabang Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian untuk Penulisan Hukum / Skripsi ini.
6. Kedua Orangtua Bp. Frans Gudipung & Ibu Yustina Eni yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun material selama proses penulisan tugas akhir ini.
7. Adik tersayang Siska, yang selalu menghibur disela-sela kesibukan dalam proses pembuatan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
8. Keluarga Om Haris yang membantu serta memberi support untuk selesainya tulisan ini
9. Rani Wijaya yang selalu memberikan semangat untuk terselesaikannya tulisan ini.
10. Anak-anak kost Nakula, Ivan, Rhyo, Hadi, Troy, Iman, Rizky dan yang lainnya yang telah banyak membantu dan menghibur dalam menyelesaikan tulisan ini.
11. Tante Mita sebagai orang tuadi Jogja, terima kasih atas support nya.

12. Bapak Ario Wibowo selaku Staff Bank Indonesia cabang Yogyakarta terima kasih atas ijin penelitian dan waktunya untuk wawancara.
13. Rekan-rekan RIM DIY, Syarif Al Zaky, Rahma, Agus (Bopak), Eko, Adwin, Anap thanks for you all.
14. Ayu Lumintang yang secara tidak langsung memacu semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini, terima kasih banyak buatsenyum manisnya.
15. Cici Abdul Gani yang memberikan semangat supaya terselesaikannya Skripsi ini.
16. Teman-teman KKN 64 UAJY (Jambu Ranger) Pascal, Yudhist, Frima, Yolla, Arin, Bella, Yanti, Christine terima kasih atas supportnya dan berbagi pengalaman selama satu bulan.
17. Berbagai pihak dan siapa saja yang telah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini.

Semoga Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama banyak pihak terkait dan dapat memberikan kontribusi pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perbankan.

Yogyakarta, 19 Desember 2014

HormatSaya

Ferdinando Emanuel Gudipung

ABSTRACT

Legal Writing entitled Implementation Authority of Bank Indonesia in bankruptcy banking institutions with normative legal normatif. Penelitian research method is research that focuses on the positive legal norms in the form of legislation on the implementation of Bank Indonesia Authority Perbankan.tujuan In Bankruptcy Institute research to find out why Bank Indonesia is not never exercise its authority in accordance with the bankruptcy of banking institutions are regulated by law and whether Article 2 paragraph (3) of Law No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment of debt is still necessary in view of Bank Indonesia never exercise these powers. In order to avoid the collapse of the national economic system, Bank Indonesia has never exercise their authority in accordance with whether Article 2 paragraph (3) of Law No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment of debt and Article 2 paragraph (3) of Law No. 37 Year 2004 Bankruptcy and Suspension of Payment of debt is still required in connection with the other party can memailitkan banks other than Bank Indonesia it will be harmful to the Indonesian banking industry.

Keywords: *Implementation, Authority, Bank Indonesia, Bankruptcy, Banking Institutions.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Skripsi.....	14
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Pengertian Kepailitan	16
1. Tujuan Kepailitan.....	17
2. Akibat Kepailitan	18
B. Pihak-Pihak Yang BerhakMengajukanPermohonanPailit	19

C. BankIndonesia.....	20
1. Pengertian Bank Indonesia.....	20
2. Tujuan dan tugasBank Indonesia	21
D. Analisis Yuridis Tentang Kepailitan Perbankan Dengan Prinsip Lender of The Last Resort Bank Indonesia.....	23
1. Pengertian <i>Lender of The Last Resort</i>	24
2. Pengaturan <i>Prinsip Lender of The Last Resort</i>	25
E. Faktor-faktor Hukum yang Menyebabkan Bank Indonesia Tidak Menjalankan Wewenangnya terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan	30
1. Akibat positif dan negatif kepailitan bank bagi bank, nasabah dan masyarakat, ekonomi serta Bank Indonesia .	31
2. Faktor yang menyebabkan Bank Indonesia tidak Menjalankan wewenangnya untuk memailitkan bank	36
3. Langkah yang ditempuh Bank Indonesia untuk tidak mengajukan permohonan pailit terhadap bank.....	45
4. Apakah pasal tentang wewenang Bank Indonesia dalam mengajukan permohonan pailit terhadap bank yang bermasalah didalam undang-undang masih diperlukan? ..	46
 BAB III :PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan apabila sebelumnya telah ada Penulisan Hukum dengan tema yang sama maka tulisan ini bersifat melengkapi dari bidang ilmu dikaji. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Desember 2014

Yang menyatakan,

Ferdinando Emanuel Gudipung